

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah UIN Antasari Banjarmasin

Sebelum mengalami perubahan status pada tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin sebelumnya dikenal oleh masyarakat sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.

Pembentukan IAIN Antasari dimulai sebagai tanggapan terhadap kesadaran akan kebutuhan penyempurnaan pendidikan Islam sebagai kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan yang harus diatasi bersama-sama. Terdapat beberapa faktor yang mendorong hal ini. Sebelum era kemerdekaan, kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah tingkat 'alimah atau setara ke tingkat yang lebih tinggi sangat terbatas. Hanya mereka yang memiliki kemampuan keuangan yang dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, terlebih lagi jika harus melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri seperti khususnya ke Timur Tengah. Dengan didirikannya perguruan tinggi agama Islam di daerah ini, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akan terbuka luas bagi mereka yang berminat.

Selain itu, perubahan sosial yang pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan munculnya masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan

sosial. Kelahiran sebuah institusi pendidikan agama yang mampu mencetak individu terdidik menjadi solusi yang tidak dapat ditunda lagi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Langkah konkret yang diambil adalah mengadakan dua kongres, yaitu Kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 dan Kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Setelah itu, pada tanggal 28 Februari 1948, di Barabai, tercapai kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik untuk membentuk organisasi bernama "Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan" yang berpusat di Barabai dan dipimpin oleh H. Abdurrahman Ismail, MA.

Namun, hasil konkret pertemuan di Barabai pada tahun 1948 ternyata tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu, tokoh masyarakat Amuntai, diinisiasi oleh H. Ahmad Hasan, mengusulkan pembentukan wadah kerjasama baru dengan nama "Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Rasyidiyah" (PPTAIR). Namun, upaya ini juga mengalami kebuntuan. Pada tahun 1956, H.A.Wahab Sya'rani memimpin upaya pembentukan PPTAIR baru di Amuntai, tetapi juga menghadapi kegagalan. Bahkan, akhirnya terpaksa dibubarkan. Kekecewaan terakhir ini memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan lulusan madrasah setingkat 'aliyah. Untungnya, kekhawatiran tersebut tidak berlangsung lama karena terbentuknya kerjasama antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah/gubernur Kalimantan Selatan yang saat itu dipimpin oleh H. Maksid setelah sebuah delegasi masyarakat membahas masalah ini dengan Gubernur.

Hasil kerjasama tersebut adalah turunnya tangan gubernur dalam mendirikan sebuah fakultas agama di setiap kabupaten melalui Bupati yang bersangkutan. Pada bulan September 1961, cita-cita tersebut menjadi kenyataan dengan pembangunan tiga Fakultas Agama di tiga kabupaten, yaitu Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Adab di Kandangan (sebelumnya bernama Akademi Agama Islam dan Bahasa Arab). Dibentuklah Badan Koordinator di Banjarmasin yang dipimpin oleh Gubernur H. Maksid dan H. Abdurrasyid Nasar sebagai Sekretaris untuk memastikan ketiga fakultas tersebut mendapatkan pembinaan yang baik. Kebijakan gubernur ini sangat disambut gembira oleh masyarakat, sehingga proses selanjutnya untuk memperkuat pembinaan perguruan tinggi agama dapat berjalan dengan lancar.

Meskipun demikian, cita-cita mendirikan fakultas agama di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah hilang, dan pada tanggal 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin secara resmi didirikan dengan empat fakultas, termasuk Fakultas Agama Islam.

Fakultas Islam ini memiliki umur yang singkat karena kemudian mengalami perubahan menjadi Fakultas Islamologi dengan kepemimpinan H. Abdurrahman Ismail, MA (alm) sebagai ketua dan H. Mastur Jahri, MA (alm) sebagai sekretaris. Dalam perkembangannya pada tahun 1960, terbentuklah Panitia Persiapan Fakultas Syari'ah Banjarmasin. Salah satu alasan utama adalah karena masyarakat di Kalimantan Selatan sangat memperhatikan penggantian nama Fakultas Islamologi menjadi Fakultas Syari'ah Banjarmasin.

Sebagai langkah untuk mengubah Fakultas Islamologi Unlam menjadi Fakultas Syari'ah, panitia Persiapan Fakultas Syari'ah mengirimkan H. M. Daud Yahya dan Abdurrivai, BA (sekarang Drs. H. Abdurrivai) untuk bertemu dengan Menteri Agama K.H. M. Wahib Wahab di Jakarta guna memperkuat upaya yang sedang dilakukan.

Keputusan Menteri Agama RI No. 28 tahun 1960 tanggal 24 November 1960 yang ditandatangani sendiri oleh K.H. Wahib Wahab, secara resmi memutuskan bahwa Fakultas Islamologi Banjarmasin diubah menjadi Fakultas Syari'ah sebagai cabang dari Al Jami'ah Al Islamiah Al Hukumiah Yogyakarta. Perubahan ini dihitung sejak tanggal 15 Januari 1961 M yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1380 H. Dan H. Abdurrahman Ismail, MA (alm) ditetapkan sebagai Dekan. Fakultas Syari'ah ini menjadi bagian dari perguruan tinggi negeri hingga tahun 1965 dan masih menggunakan gedung bekas Kodam X/LM di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, bersama dengan tiga fakultas lain dari Universitas Lambung Mangkurat untuk kegiatan perkuliahan.

Pada tahun 1965, Fakultas Syari'ah memindahkan kantor dan sebagian kegiatan perkuliahan ke bangunan Sekolah Menengah Islam Atas (SMIA) yang terletak di Jalan Sungai Mesa Darat. SMIA kemudian mengubah namanya menjadi SP IAIN dan akhirnya menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin.

Fakultas Syari'ah ini juga merupakan faktor penting dalam pendirian IAIN Antasari. Pada bulan November 1964, ketika Fakultas Syari'ah menjadi salah satu

fakultas di IAIN Antasari, sekitar 25 orang berhasil meraih gelar Sarjana Muda (BA).

Meskipun Fakultas Islamologi Universitas Lambung Mangkurat telah diubah menjadi Fakultas Syari'ah cabang Al Jami'ah Yogyakarta, kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan untuk memiliki perguruan tinggi agama Islam di wilayah tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Saat itu, hanya ada satu badan koordinasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, berdasarkan kesepakatan gabungan dari ketiga fakultas yang ada di kabupaten, koordinasi akan ditingkatkan dan mereka setuju untuk mendirikan Universitas Islam Antasari (UNISAN). UNISAN akan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Maksid, sebagai Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Presidium UNISAN akan dibantu oleh H. Mukhyar Usman, Abd. Gafar Hanafiah, dan H. Abd. Rasyid Nasar. Masing-masing bertanggung jawab untuk bidang pendidikan, keuangan dan kemahasiswaan, serta H. M. Irsyad Jahri sebagai Sekretaris.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1960 mengenai IAIN Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah (IAIN) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tahun 1960 yang secara resmi membuka Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang pelaksanaan IAIN, para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendirikan IAIN yang mandiri di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1961, didirikanlah UNISAN dan cabang Fakultas Syari'ah Al Jami'ah Yogyakarta juga muncul. Dengan demikian, fakultas-fakultas yang sudah ada di Banjarmasin dan daerah kabupaten yang berasal dari UNISAN, seperti Fakultas

Tarbiyah Barabai, Fakultas Ushuluddin Amuntai, dan Fakultas Syari'ah Kandangan, serta cabang Fakultas Syari'ah Al Jami'ah Yogyakarta, diubah menjadi Fakultas-Fakultas Negeri di bawah IAIN Antasari.

Pada tanggal 20 November 1964, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1964, dilangsungkan peresmian IAIN Al Jami'ah Antasari yang berlokasi di Banjarmasin, dengan Zafry Zamzam sebagai rektor pertama. Saat didirikan, IAIN Antasari memiliki empat fakultas resmi yang beroperasi, yaitu Fakultas Syari'ah di Banjarmasin, Fakultas Syari'ah di Kandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai.

Namun, karena hanya terdapat empat fakultas yang tersebar di wilayah tersebut dan hanya satu yang berada di Banjarmasin sebagai pusat institut, Rektor merasa penting untuk memastikan bahwa sebagai Pusat Institut, IAIN Antasari tidak hanya memiliki satu fakultas, melainkan juga harus memiliki fakultas yang lengkap seperti IAIN lainnya. Selain itu, upaya untuk mendirikan cabang fakultas juga sedang dilakukan di wilayah yang belum memiliki fakultas. Tujuannya adalah untuk memudahkan calon mahasiswa yang tidak mampu pergi ke luar daerah agar dapat melanjutkan studi di daerahnya sendiri, serta untuk mendidik sebanyak mungkin generasi Muslim yang berpendidikan perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, beberapa fakultas didirikan di berbagai daerah secara berturut-turut. Di antaranya, Fakultas Tarbiyah Banjarmasin diresmikan pada tahun 1965, Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura diresmikan pada tahun 1969, Fakultas Tarbiyah Cabang Rantau diresmikan pada tahun 1970,

Fakultas Tarbiyah Cabang Kandangan diresmikan pada tahun 1965, dan Fakultas Dakwah Banjarmasin didirikan pada tahun 1970.

Dengan demikian, sejak berdiri pada tahun 1964 hingga 1970, IAIN Antasari telah mengembangkan sembilan fakultas. Pada tahun 1973, pimpinan IAIN Antasari mengevaluasi perkembangan fakultas-fakultas di daerah dan memutuskan untuk menggabungkan Fakultas Tarbiyah Cabang Martapura, Rantau, dan Kandangan dengan Banjarmasin dan Barabai. Kemudian, mulai tahun 1978, Fakultas Syariah di Kandangan bergabung dengan Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah di Barabai bergabung dengan Fakultas Tarbiyah Banjarmasin, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai dipindahkan ke Banjarmasin. Proses penggabungan dan pemindahan ini selesai pada tahun 1980. Oleh karena itu, mulai tahun 1980, IAIN Antasari hanya memiliki empat fakultas yang semuanya berlokasi di Banjarmasin, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1988, jumlah fakultas di IAIN Antasari bertambah menjadi enam dengan menggabungkan Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda sebagai cabang dari IAIN Antasari.

Pada tahun 1999, terjadi perubahan perkembangan di Fakultas Tarbiyah Palangka Raya dan Fakultas Tarbiyah Samarinda yang berubah menjadi STAIN Palangka Raya dan STAIN Samarinda. Sebagai hasilnya, saat ini IAIN Antasari kembali memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun yang sama, Prof. Drs. K.H.

M. Asywadie Syukur, Lc., yang menjabat sebagai Rektor kelima, memimpin upaya pendirian Program Pasca Sarjana pada tahun 1999 dengan membentuk sebuah tim yang menyusun proposal pendirian yang kemudian dijabarkan di Departemen Agama Pusat Jakarta. Program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin resmi dibuka pada tanggal 2 Oktober 2000.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tanggal 3 April 2017, IAIN Antasari Banjarmasin berubah status menjadi UIN Antasari Banjarmasin dengan kepala universitas pertama, yaitu Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. Seiring dengan perubahan ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam didirikan. Oleh karena itu, saat ini UIN Antasari Banjarmasin memiliki lima Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Program Pascasarjana.³⁶

Tahun 2022 menjadi momen bersejarah bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dengan peluncuran kampus kedua yang diresmikan. Kehadiran kampus baru ini sangat signifikan dalam pertumbuhan UIN Antasari. Beberapa program studi di Banjarmasin dipindahkan ke kampus tersebut.

Pembangunan kampus kedua ini dilakukan sebagai tanggapan atas pertumbuhan yang cepat dalam jumlah mahasiswa dan permintaan akan fasilitas yang lebih luas dan modern. Kampus terbaru ini didesain dengan memperhatikan

³⁶ Sejarah Singkat - Situs Resmi UIN Antasari (uin-antasari.ac.id). di akses 6 Juni 2023 pukul 14.35 WITA

standar mutu pendidikan dan menyediakan fasilitas yang lengkap untuk mendukung kegiatan akademik.

Dengan berdirinya kampus kedua UIN Antasari Banjarmasin ini, akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan akademik, riset, dan kesejahteraan masyarakat. Ini memperkuat posisi UIN Antasari sebagai lembaga pendidikan yang berdedikasi untuk menyediakan layanan pendidikan dan memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan sosial dan intelektual di Kalimantan Selatan.

2. Visi, Misi dan Tujuan UIN Antasari Banjarmasin

a) Visi: menjadi Universitas yang unggul dan berakhlak.

b) Misi:

- 1) melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang superior dalam berbagai bidang ilmu yang terpadu dengan identitas nasional, berlandaskan karakter dan kearifan lokal, serta berorientasi global;
- 2) mengembangkan penelitian berbagai bidang ilmu yang terintegrasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kelestarian alam;
- 3) mengembangkan bentuk pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga regional, nasional, dan internasional; dan

- 5) mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Komunitas Akademik dan pemangku kepentingan.
- c) Tujuan Universitas:
- 1) Diperlukan menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terpadu dengan kebangsaan, berperilaku baik, menghargai kearifan lokal, memiliki wawasan kebangsaan dan global;
 - 2) Menghasilkan penelitian integratif dari berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - 3) Terlibat aktif dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
 - 4) Menghasilkan kinerja institusi yang efisien dan efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
 - 5) Menyediakan pendidikan tinggi berkualitas untuk semua kalangan.
3. Daftar kepemimpinan pejabat tinggi UIN Antasari Banjarmasin periode 2021-2025.
- a) Rektor UIN Antasari Banjarmasin:
Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
 - b) Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan:
Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.

- c) Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Perencanaan:
Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag.
- d) Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:
Dr. Irfan Noor, M.Hum.
- e) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian:
Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I.
- f) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama:
Drs. Rijalul Faqih, M.Si.
- g) Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:
Dr. H. Hamdan, M.Pd.
 - 1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan:
Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
 - 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan:
Dr. H. Hasni Noor, M.Ag.
 - 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:
Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag.
- h) Dekan Fakultas Syariah:
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 - 1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan:
Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M,Ag
 - 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan:

Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag.

3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I.

i) Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora:

Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag

1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan:

Dr. Norhidayat, MA

2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan:

Dr. Ahmad Syadzali, M.Hum

3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:

Dr. Ahmad Mujahid, M.A

j) Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi:

Dr. H. M. Abduh Amrie, MA.

1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan:

Dr. Taufiqurrahman, S.Ag., M. Ed

2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan:

Dr. Mahmud Yusuf, M. SI

3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:

Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag

k) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

Dr. H. Sukarni, M.Ag.

1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan:

Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si

- 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan:
Dr. Muhaimin, M.A.
- 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:
Dr. Hj. Hayatun Naimah, M.H.
- l) Direktur Pascasarjana:
Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag
- m) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM):
 - 1) Ketua : Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
 - 2) Sekretaris : Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd
- n) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
 - 1) Ketua : Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag
 - 2) Sekretaris : Drs. Emroni, M.Ag

B. Penyajian Data

Informasi yang akan dipaparkan merupakan informasi berkaitan dengan implementasi peraturan tata tertib pergaulan dan berpakaian mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berdasar pada SK Rektor No. 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa. Keseluruhan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan memaparkan informasi yang diperoleh secara naratif sehingga menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti laksanakan di lapangan dengan menggunakan metode wawancara kepada pimpinan universitas, dosen, dan mahasiswa. Maka dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Data Responden I

Nama : IR (nama disamarkan)
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Mahasiswa Fakultas syariah UIN Antasari.
angkatan 2021

Berdasarkan pada wawancara yang peneliti lakukan dengan IR, mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari angkatan 2021. Pada saat melakukan wawancara, IR terbukti sedang mengenakan celana jeans, hal ini jelas adalah sebuah pelanggaran tata tertib mahasiswa seperti yang tercantum dalam tata tertib mahasiswa berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 pasal 6 butir 8 yang menjelaskan bahwa mahasiswa tidak boleh menggunakan baju kaos oblong, celana jeans pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkungan kampus. Pada saat ditanya apakah IR mengetahui tentang tata tertib ini. IR tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Hal ini menunjukkan kekurangan pemahaman responden terhadap peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus. Pada saat peneliti menanyakan apakah responden sadar bahwa perbuatannya ini merupakan suatu pelanggaran tata tertib. Responden sadar bahwa perbuatannya ini merupakan suatu pelanggaran tata tertib.

Walaupun responden menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan melanggar tata tertib mahasiswa, ia secara sengaja memilih untuk melanggar aturan tersebut. IR berpendapat bahwa melihat angkatan yang lebih senior melakukan hal yang sama memberikan alasan untuk tindakan melanggar yang ia lakukan, selain itu hal ini dia juga lakukan karena dia merasa selama dia memakai celana jeans di lingkungan kampus, tidak ada tindakan ataupun teguran dari pihak kampus sehingga menurutnya tata tertib atau aturan yang tertera di SK Rektor tersebut hanya formalitas belaka. Hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap pelanggaran tata tertib mahasiswa. Responden menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dalam menjaga tata tertib yang telah ditetapkan di kampus. Namun, responden menekankan bahwa pematuhan terhadap aturan tersebut tergantung pada kesadaran individu masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden IR, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa temuan yang menarik terkait pelanggaran tata tertib mahasiswa di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Responden menunjukkan kekurangan pemahaman terhadap peraturan yang mengatur tata tertib mahasiswa, serta adanya justifikasi diri dalam melanggar aturan dengan merujuk pada perilaku angkatan senior. Meskipun responden menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan pelanggaran, penerapan aturan yang konsisten dan sanksi yang tegas terlihat tidak dilakukan, menunjukkan kelemahan pengawasan dan penegakan disiplin di kampus. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman, menerapkan aturan yang konsisten, dan memberikan pembinaan yang

efektif kepada mahasiswa agar dapat menjaga tata tertib dan mengubah perilaku yang melanggar.³⁷

2. Data Responden II

Nama : MK (nama disamarkan)

Umur : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari
Banjarmasin, angkatan 2020.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan MK. Sama halnya dengan IR, MK terbukti sedang melakukan pelanggaran tata tertib di lingkungan kampus, yaitu memakai celana jeans di lingkungan kampus. Pada saat peneliti menanyakan apakah responden mengetahui adanya tata tertib mahasiswa berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019, responden sama sekali tidak mengetahui adanya tata tertib tersebut. Pada saat menulis menanyakan apakah tidak ada sosialisasi sama sekali tentang tata tertib ini, mungkin pada saat PBAK (orientasi mahasiswa baru UIN Antasari), ataupun apakah responden pernah dibagikan buku pedoman akademik UIN Antasari Banjarmasin yang mana buku pedoman akademik tersebut biasanya berisi tentang tata tertib mahasiswa. Responden menjawab tidak ada sosialisasi tentang tata tertib tersebut, ataupun mendapatkan buku pedoman

³⁷ IR (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari angkatan 2021, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari di samping gedung Fakultas Syariah, 8 Juni 2023 Pukul 16.00 WITA

akademik tersebut, menurut responden itu mungkin dikarenakan pada saat responden masih menjadi mahasiswa baru, pelaksanaan PBAK dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 sedang menyebar luas di seluruh dunia, hal ini mengakibatkan kegiatan PBAK saat itu menggunakan sistem daring, karena hal itu pembagian pedoman akademik mahasiswa UIN Antasari tidak dilakukan.

Pada saat peneliti menanyakan apakah responden sadar bahwa perbuatannya ini merupakan suatu pelanggaran tata tertib. Responden sadar bahwa perbuatannya ini merupakan suatu pelanggaran tata tertib. Meskipun responden menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan melanggar tata tertib mahasiswa, ia secara sengaja memilih untuk melanggar aturan tersebut. Hal ini dilakukan oleh responden karena menurutnya melakukan hal seperti memakai celana jeans ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh kebanyakan anak muda, selain itu juga responden mengatakan memakai celana jeans ini bisa dikatakan sudah menjadi trend dikalangan anak muda. Opini dari responden ini membuktikan bahwa trend yang sering ditampilkan di sosial media memiliki dampak dalam kebiasaan seseorang sehingga mengubah perspektif seseorang terhadap norma/etika yang berlaku di masyarakat.

Saat peneliti menanyakan apakah peneliti pernah mendapatkan teguran oleh pihak terkait misalnya dosen karena melakukan pelanggaran tata tertib di wilayah kampus. Responden memberikan jawaban bahwa tidak pernah ada tindakan yang dilakukan oleh dosen selama responden melakukan pelanggaran tata tertib ini, karena tidak ada teguran kepada responden ini lah yang membuat responden merasa memakai celana jeans di lingkungan kampus tidak menimbulkan masalah yang

berarti, selain itu juga menurut responden, pada saat perkuliahan, dia sering duduk di paling ujung dan belakang sehingga dia tidak telalu terlihat oleh dosen pengajar karena tertutup oleh mahasiswa yang duduk di depannya.³⁸

Data Responden III

Nama : YMS (nama disamarkan)
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2021.

Pada saat peneliti sedang berada di fakultas dakwah. Peneliti melihat YMS yang baru saja keluar dari kantor fakultas dakwah dan ilmu komunikasi dengan memakai pakaian yang pada dasarnya melanggar tata tertib mahasiswa, YMS terlihat hanya mengenakan sandal dan hanya memakai baju polo yang hanya dilapisi jaket. Pada saat peneliti menanyakan apakah responden mengetahui SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa. YMS mengetahui adanya SK Rektor tersebut dan mengetahui SK Rektor tersebut berisi tentang tata tertib yang berlaku di kampus maupun di luar kampus. Akan tetapi YMS mengaku bahwa ia tidak membaca isi peraturan tersebut secara menyeluruh dan hanya membaca sekilas saja

³⁸ MK (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari angkatan 2020, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari di samping gedung Fakultas Syariah, 8 Juni 2023 Pukul 16.30 WITA

Pada saat peneliti menanyakan apakah responden mengetahui cara berpakaian yang ia kenakan saat itu menyalahi aturan tata tertib, YMS menjawab bahwa ia sadar bahwa pakaian yang ia kenakan saat itu menyalahi aturan tata tertib mahasiswa karena pernah mendapatkan sosialisasi tentang kode etik berpakaian di kampus. Hal tersebut ia lakukan adalah karena pada saat itu, responden tidak sedang melakukan kegiatan perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi ia sedang menghadiri acara pertemuan atau rapat organisasi. Sudah beberapa kali responden hanya memakai pakaian yang menyalahi aturan tata tertib ini jika responden ke kampus hanya untuk melakukan kegiatan kumpul-kumpul dan urusan yang tidak berhubungan dengan kuliah belajar mengajar. Pada saat peneliti menanyakan apakah selama dia memakai pakaian tersebut pernah dilihat oleh dosen, dan pernahkah ditegur oleh dosen karena berpakaian seperti itu. Ia menjawab bahwa selama ia berpakaian seperti ini ke kampus, tidak ada teguran dari dosen, meskipun dosen tersebut melihatnya sedang berpakaian yang menyalahi aturan tata tertib seperti memakai sandal ataupun berkaos.

Pada saat peneliti menanyakan apakah responden siap dengan konsukensi jika ada dosen atau pihak yang berwenang memberikan sanksi pada responden karena melakukan hal yang melanggar tata tertib ini. Ia menjawab bahwa ia siap menerima konsukensinya, karena jika ditegur oleh dosen atau pihak berwenang, ia akan mengakui bahwa yang diperbuatnya tersebut adalah perbuatan yang menyalahi aturan, tapi selama ini ia tidak pernah ditegur oleh dosen atau pihak yang berwenang karena berpakaian seperti yang disebutkan di atas. YMS juga menambahkan bahwa ia akan berpakaian rapi selama kegiatan yang ia lakukan di

kampus menyangkut hal-hal yang penting, seperti perkuliahan, ujian, dan acara formal.³⁹

Data Responden IV

Nama : AY (nama disamarkan)

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Mahasiswa fakultas tarbiyah UIN Antasari
Banjarmasin angkatan 2021

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan responden. Responden memakai pakaian yang menyalahi aturan tata tertib sebagaimana yang tercantum dalam SK Rektor UIN Antasari No 341 Tahun 2019 dengan hanya memakai kaos oblong yang dilapisi dengan almamater kampus serta menggunakan celana jeans.

Pada saat peneliti menanyakan apakah responden mengetahui SK Rektor No 341 Tahun 2019 tentang tata tertib mahasiswa, dan secara otomatis responden juga tidak mengetahui tata tertib yang berlaku di UIN Antasari Banjarmasin. pada saat peneliti menanyakan apakah responden menyadari bahwa perbuatannya dengan memakai pakaian seperti yang dijelaskan di atas itu menyalahi tata tertib. Ia menjawab bahwa ia menyadari bahwa perbuatannya dengan memakai pakaian tersebut salah, cuman salah disini menurutnya bukan salah karena sudah tercantum

³⁹ YMS (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari angkatan 2021, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari di depan gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 9 Juni 2023 Pukul 15.15 WITA

dalam peraturan, tetapi menurutnya itu karena budaya di kampus yang tidak memakai pakaian tersebut. Menurut responden, memakai celana jeans dulu memang terlihat seperti nakal atau menyalahi aturan. Namun menurut responden melihat dari aspek modernisasi sosial atau tren di kalangan anak muda sekarang, celana itu tidak ada hubungannya dengan proses mengajar dan belajar di kampus dan dengan memakai celana jeans tidak akan mengganggu jalannya pembelajaran. Responden juga menambahkan bahwa memakai celana jeans adalah hal yang sah-sah saja selagi itu menutup aurat.

Pada saat peneliti menanyakan apakah pernah responden mengenakan pakaian seperti ini dan diketahui oleh dosen, dan menanyakan bagaimana respon dari dosen tersebut, apakah responden pernah mendapatkan sanksi. Responden menjawab bahwa sejauh ini ia melakukan pelanggaran tidak pernah dikenakan sanksi yang secara tertulis. Namun ada sebagian dosen tua khususnya dosen yang lama di sini mengingatkan atau menegur responden ketika memakai jeans ataupun berambut panjang, dosen tersebut menjelaskan bahwa itu menyalahi aturan budaya di sini, tapi tidak dijelaskan tentang aturan yang berlaku seperti SK Rektor ini. Responden juga tidak tahu menahu tentang konsekuensi dari memakai jeans karena memang sejak dulu ia belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pelanggaran tata tertib tersebut bahkan tidak ada paparan yang tertulis di lingkungan kampus tentang tata tertib yang berlaku. Saat ditanyakan tentang peran dan tanggung jawab responden

sebagai mahasiswa dalam menjaga tata tertib. Responden menjawab bahwa semua kembali kepada diri masing-masing sebelum mengingatkan ke orang lain.⁴⁰

Data Responden V

Nama : ANS (nama disamarkan)

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN
Antasari Banjarmasin angkatan 2019

Pada saat peneliti melakukan sesi wawancara dengan ANS. Ia sedang mengenakan pakaian kaos polo dengan celana jeans yang sobek. pakaian tersebut sudah jelas menyalahi aturan sebagaimana yang tercantum dalam SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin No 341 Tahun 2019. Dalam hasil wawancara dengan responden. Responden memiliki pengetahuan tentang adanya SK Rektor UIN Antasari 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. ia juga mengetahui isi dari SK tersebut. Responden menyadari bahwa perilaku yang ia lakukan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa. Ketika ditanya mengapa ia memilih untuk melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan, responden menjelaskan bahwa ia memilih melanggar aturan tersebut karena lebih suka memakai pakaian yang membuat ia nyaman. Selain itu ia juga

⁴⁰ AY (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Antasari angkatan 2021, *Wawancara di Kampus 1 UIN Antasari bertempat di payung tarbiyah*, 15 Juni 2023 Pukul 16.15 WITA

menambahkan bahwa saat peneliti wawancarai, ia tidak memiliki keperluan akademik di kampus seperti perkuliahan karena sudah menginjak semester akhir, jadi ia di kampus hanya untuk kumpul-kumpul saja. Responden sadar akan pelanggaran yang ia lakukan, responden mengungkapkan bahwa ia pernah mendapatkan sanksi dari pihak terkait, termasuk dosen. ia mengakui bahwa pernah melakukan pelanggaran yang diketahui oleh dosen, dan mendapat respon teguran dari dosen tersebut, selain itu responden juga pernah berdiri di depan kelas dan di keluarkan dari kelas akibat melanggar aturan tata tertib yang berlaku di kampus. Responden menyadari konsekuensi dan sanksi yang ia terima sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Responden juga menyadari peran dan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dalam menjaga tata tertib yang telah ditetapkan di kampus, serta harus bertanggung jawab atas tindakan mereka jika melanggar peraturan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa responden yang melanggar tata tertib memiliki pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, namun ia memilih untuk melanggarnya dengan alasan pribadi. Responden menyadari kesadaran akan pelanggaran yang ia lakukan dan pernah mendapatkan sanksi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan tata tertib mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang disiplin dan tertib.⁴¹

⁴¹ ANS (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari angkatan 2019, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di samping gedung FEBI, 16 Juni 2023 Pukul 10.30 WITA

Data Responden VI

Nama : MAH (nama disamarkan)

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan responden, ia sedang memakai pakaian kaos oblong yang dilapisi jaket serta hanya menggunakan sandal. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa sebagaimana yang tercantum dalam SK Rektor UIN Antasari No 31 Tahun 2019. Dalam hasil wawancara dengan responden. Sama halnya dengan ANS, MHA memiliki pengetahuan tentang adanya SK Rektor UIN Antasari 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. ia juga mengetahui isi dari SK tersebut. Responden mengetahui bahwa pakaian yang ia kenakan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa. Ketika ditanya mengapa ia memilih untuk melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan, responden menjelaskan bahwa ia memilih melanggar aturan tersebut karena saat peneliti wawancarai, ia tidak memiliki keperluan akademik di kampus seperti perkuliahan karena sudah menginjak semester akhir, jadi ia di kampus untuk menghadiri sidang skripsi temannya.

Pada saat peneliti menanyakan apakah ia pernah mengenakan pakaian seperti oblong atau jeans selama perkuliahan, serta menanyakan apakah mendapat

respon dari dosen. Ia menjawab bahwa ia pernah melakukan hal tersebut, dan respon dari dosen tersebut langsung menegur MHA karena mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Menurutnya teguran dari dosen tersebut bisa dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kesalahannya sehingga selama perkuliahan selanjutnya ia tidak mengenakan pakaian yang menyalahi aturan tata tertib yang berlaku.

Responden juga menambahkan bahwa ia sadar akan konsekuensi akibat dari perbuatannya dengan memakai pakaian yang menyalahi aturan tata tertib kampus. Maka dari itu jika ia mendapat teguran, ia akan menerima teguran tersebut, karena ia sadar bahwa ia memang melanggar peraturan tata tertib. Saat peneliti menanyakan mengenai tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dalam penerapan tata tertib ini, responden mengatakan bahwa setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam menerapkan aturan tata tertib agar peraturan tersebut berjalan dengan baik, dan alangkah baiknya sebagai mahasiswa tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat.⁴²

Data Responden VII

Nama : RW (nama disamarkan)

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁴² MHA (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari angkatan 2019, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di samping gedung FEBI, 16 Juni 2023 Pukul 10.45 WITA

Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019

Pada saat peneliti melakukan sesi wawancara dengan responden, responden mengenakan pakaian kaos oblong yang dilapisi dengan kemeja, selain itu responden juga mengenakan sandal yang mana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di kampus. Pada saat peneliti menanyakan apakah responden mengetahui peraturan tata tertib mahasiswa yang berlaku berdasarkan pada SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa. Responden menjawab tidak mengetahui adanya peraturan tata tertib berdasar SK Rektor tersebut.

Pada saat peneliti menanyakan apakah responden menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan berpakaian seperti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap tata tertib. Responden menjawab bahwa ia tidak menyadari bahwa perbuatannya dengan berpakaian yang seperti itu merupakan sebuah pelanggaran. Menurut responden, ia berpakaian senyamannya saja, selain itu responden menambahkan bahwa selama tidak mengganggu proses kuliah belajar mengajar maka sah-sah saja memakai pakaian tersebut.

Responden juga mengatakan kalau selama melakukan hal ini, ia tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak yang terkait/berwenang. Responden bercerita, bahwa ia pernah memakai sandal ke kampus, dan dilihat oleh dosen. Akan tetapi respon dari dosen tersebut cuek saja dan tidak melakukan apa-apa terhadap RW ini. Menurut responden hal seperti memakai pakaian oblong yang dilapisi jaket,

kemeja diluarnya serta memakai sandal adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi. Jika harus diberikan sanksi pun, maka sanksi yang harus diberikan adalah sanksi yang tidak berlebihan.

Saat peneliti menanyakan bagaimana peran dan tanggung jawab responden sebagai mahasiswa dalam menerapkan peraturan ini. Responden menjawab bahwa sebenarnya mahasiswa sangat berperan penting dalam penerapan peraturan tersebut agar berjalan dengan baik. Akan tetapi ia mengakui bahwa ia juga sering melakukan pelanggaran tersebut, maka dari itu ia mengakui bahwa ia tidak berperan dalam menerapkan peraturan ini agar peraturan tersebut terlaksana dengan baik.⁴³

Data Responden VIII

Nama : Puji Asri

Umur : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2018

Dari hasil wawancara dengan responden. Pada saat responden menanyakan apakah responden mengetahui adanya peraturan tata tertib berdasarkan pada SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019, responden menjawab tidak mengetahui adanya hal tersebut. Peneliti pun menanyakan bagaimana tetap bisa menaati

⁴³ RW (nama disamarkan), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari angkatan 2019, *Wawancara di Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora*, 16 Juni 2023 Pukul 16.00 WITA

peraturan meski tidak mengetahui peraturan tata tertib tersebut. Responden mengatakan kalau ia hanya melihat lingkungan sekitarnya, dan lingkungan berpakaian di sekitarnya mayoritas berpakaian yang muslimah atau paling tidak berpakaian yang longgar dan menutup aurat. Selain itu ia juga menambahkan bahwa sudah seharusnya sadar karena kita sudah mahasiswa, harus menyadari bahwa sekolah di kampus yang nuansanya ialah kampus agama Islam, tentunya cara berpakaian pun harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku dalam agama.

Meskipun responden tidak tahu menahu mengenai aturan tata tertib yang berlaku, responden tetap mengikuti budaya atau norma berpakaian yang berlaku di lingkungannya. Menurut responden walaupun tidak mengetahui aturan tersebut, tentulah kita harus tau adab dan etika kita dalam berpakaian. Responden menambahkan mematuhi peraturan yang berlaku sangat penting, sebab dengan adanya kepatuhan akan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Pada saat peneliti menanyakan bagaimana reaksi dari responden jika mendapati di lingkungan kampus terdapat adanya pelanggaran terhadap tata tertib. Responden menjawab bahwa jika situasinya memungkinkan untuk ditegur, maka ia akan menegur pelanggar tersebut. Karena sebagai mahasiswa atau sesama teman, harus saling mengingatkan dan menasehati, siapa tahu mungkin orang yang melanggar peraturan tersebut tidak tau mengenai aturan yang berlaku disini. Akan

tetapi pada akhirnya responden menambahkan bahwa alangkah lebih baiknya agar masing-masing individu untuk sadar diri untuk mematuhi aturan yang berlaku.⁴⁴

Data Responden IX

Nama : Aufa
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Responden mengakui bahwa ia tidak mengetahui adanya peraturan tata tertib mahasiswa berdasarkan SK Rektor No.341 Tahun 2019. Menurut responden tidak ada sosialisasi tata tertib ini selama responden menjadi mahasiswa di UIN Antasari. Responden mengatakan bahwa tata tertib ini sangat penting bagi mahasiswa. Agar terciptanya suasana kampus yang aman, dan damai sesuai aturan tata tertib yang berlaku.

Selama responden berkuliah disini. Responden sering juga menemukan atau melihat mahasiswa ataupun mahasiswi yang melakukan pelanggaran. jika situasi mendukung, tindakan yang ia lakukan setelah melihat hal tersebut ialah dengan mengingatkan atau menasihati orang tersebut dengan baik. Selain itu dalam hal

⁴⁴ Puji Asri, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari angkatan 2018, *Wawancara rpibadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 14 Juni 2023 Pukul 16.15 WITA

penerapan peraturan ini. Responden mengatakan bahwa peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam penerapan peraturan ini sangat penting dan di mulai dari kesadaran diri masing-masing. Karena tanpa kesadaran maka peraturan yang ada pun tetap akan dilanggar.

Selanjutnya responden memberikan saran agar penerapan peraturan tata tertib ini berjalan dengan baik salah satunya ialah dengan mengencarkan sosialisasi di lingkungan kampus. Selain itu sosialisasi dan selalu mengingatkan tentang tata tertib melalui social media seperti instagram official kampus UIN Antasari dapat memberikan jangkauan sosialisasi ini sampai ke target yang mana mahasiswa zaman sekarang yang hidupnya tidak lepas dari sosial media.⁴⁵

Data Responden X

Nama : Nur Nadhirah Rahmah
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Responden tidak mengetahui adanya peraturan tata tertib berdasarkan SK Retor No.341 Tahun 2019. Terkait dengan etika berpakaian dan pergaulan. Responden secara pribadi hanya

⁴⁵ Aufa, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari angkatan 2021, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 21 Juni 2023 Pukul 13.30 WITA

memperhatikan mahasiswa/wi yang lain, setelah itu ia hanya beradaptasi berdasarkan lingkungan di sekitarnya. Padahal menurut responden, penerapan peraturan ini sangat penting agar terjalannya norma dalam kampus agar keharmonisan dalam belajar ataupun bersosial terjalan dengan baik.

Selama responden berkuliah. Responden belum pernah melihat adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa. Responden menambahkan bahwa tindakan tegas baik itu tindakan hukum ataupun tindakan moral sangat diperlukan. Akan tetapi jika ditemukan adanya pelanggaran sebaiknya ditanya juga kepada pelanggar alasan melakukan pelanggaran lalu baru diberikan kebijakan yg sesuai.

saat peneliti menanyakan mengenai saran agar penerapan peraturan ini berjalan dengan baik. responden memberikan saran dengan lebih disosialisasikan tentang tata tertib kampus, apalagi mengenai edaran dan sebagainya. Karena selama ini menurut responden sosialisasi dari peraturan khususnya tata tertib di kampus. Masih belum sampai kepada mayoritas mahasiswa, khususnya responden itu sendiri.⁴⁶

Data Responden XI

Nama : Fajryan Fadillah

Umur : 18 Tahun

⁴⁶ Nur Nadhirah Rahmah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari angkatan 2021, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 21 Juni 2023 Pukul 13.50 WITA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin angkatan 2022

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan responden. Responden sudah mengetahui peraturan tata tertib berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No.341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa, ia juga sudah memahami isi dari peraturan tersebut. Akan tetapi dalam pengakuannya, responden mengatakan bahwa Sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi yang ia lihat justru tidak tahu akan keberadaan dari S.K tersebut. Lebih parahnya lagi, tidak ada sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang tertera di dalam SK tersebut dari pihak kampus, baik itu oleh pihak akademik maupun oleh pihak yang seharusnya menjadi contoh bagi mahasiswa kita yaitu pihak ORMAWA. Bahkan menurutnya orang-orang ORMAWA ini sebagian besar juga para pelanggar, ini bisa dijamin (silahkan di lihat di akun-akun resmi media sosial ORMAWA tersebut, saat mereka liburan bersama contohnya. Laki-laki dan perempuan bercampur, ini salah satu contoh pelanggaran pasal yang ada di dalam S.K tersebut). Jangan salahkan kalau banyak terjadi pelanggaran, karena memang tidak tahu dan tidak diberitahu serta tidak menyadari akan adanya SK tersebut, karena memang tidak memiliki kesadaran dan tidak bakalan sadar juga walau sudah diberitahu, karena memang kebiasaan melanggar dan sudah terbiasa untuk melakukan pelanggaran.

Pada saat peneliti menanyakan kepada responden apakah sering melihat terjadinya pelanggaran tata tertib ini. Responden mengatakan bahwa ia sering

melihat adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa. Contohnya seperti ada beberapa mahasiswa yang menggunakan celana jeans pada saat perkuliahan dan ada jugamahasiswa yang memakai pakaian yang ketat dan juga jilbab yang tidak menutup sampai ke dada. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh responden, ia terkadang saat melihat suatu pelanggaran baik itu di dalam wilayah kampus maupun di luar, jiwa menghakimi yang ia miliki langsung keluar. Namun perlu juga untuk saya mempertimbangkan karena bahwasanya dalam setiap perbuatan itu ada alasan mengapa seseorang berbuat sedemikian rupa. Menurut responden kesadaran dari mahasiswa itu sendiri sangatlah penting agar implementasi atau penerapan peraturan ini berjalan dengan baik. Menurutnya kalau tanpa adanya kesadaran maka sia-sia saja. Bahkan walaupun ada sanksi yang beratpun tanpa adanya kesadaran tetap akan dilanggar peraturan tersebut.

Pada saat peneliti menanyakan apakah ada saran dalam penerapan peraturan ini. Responden meyarankan agar dari pihak universitas atau fakultas lebih gencar mensosialisasikan SK Rektor yang memuat aturan tata tertib mahasiswa ini ke masyarakat kampus kita. Dan utamanya selama PBAK 2023 yang akan datang ini, baik selama PBAK Universitas, PBAK Kampus, dan jurusan. Apabila sudah terlaksana dan sudah disosialisasikan, dan semua mahasiswa maupun mahasiswi kita sudah mengetahui akan keberadaan peraturan tata tertib ini, maka pihak

kampus tidak memiliki dosa dan cela sekalipun untuk menghukum seberat-beratnya bagi para pelanggar.⁴⁷

Data Responden XII

Nama : Miftah Faridh S.H.I, M.H.I

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas
Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Responden mengatakan bahwa implementasi peraturan tata tertib mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ini secara umum untuk mahasiswa sudah dilaksanakan, akan tetapi secara keseluruhan belum terimplementasikan dengan baik. Menurut responden masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa. Responden menambahkan bahwa tampaknya mahasiswa yang melakukan pelanggaran ini memang tidak mengetahui adanya peraturan tata tertib ini, padahal menurut responden tata tertib ini pernah di sosialisasikan pada saat PBAK, akan tetapi responden menekankan bahwa hal tersebut belum tentu membuat mahasiswa mengingat dan memahami materi yang di sosialisasikan pada saat PBAK, hal ini tergantung dari mahasiswa itu sendiri, ada yang cuma ikut ramanya aja, setelah itu selesai dan tidak memiliki efek apapun. Akan tetapi ada juga yang mengetahui peraturan ini, tapi peraturan ini juga menyangkut kepribadian

⁴⁷ Fajryan Fadhillah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari angkatan 2021, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di samping gedung Fakultas Syariah, 21 Juni 2023 Pukul 13.15 WITA

individu, kalau memang dari sifat mahasiswa itu sendiri suka melanggar atau punya kebiasaan yang sulit dirubah, apa boleh buat, pelanggaran akan tetap terjadi, apalagi jika kemudian tidak ada sanksi dan tindak lanjut yang tegas.

Pada saat peneliti menanyakan pelanggaran apa yang paling sering terjadi yang pernah responden liat. Responden mengatakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi dan paling jelas terlihat adalah perihal berbusana dan juga pergaulan. Dari dua aspek tersebut banyak sekali poin-poin pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan berbusana dan pergaulan tersebut. Contohnya saja dalam perihal berbusana, sering ditemukan mahasiswa laki-laki yang memakai celana jeans saat berada di lingkungan kampus, selain itu banyak juga mahasiswa yang memakai sandal ataupun rambut yang gondrong. Meskipun sering ditegur, masih ada mahasiswa yang melanggar meskipun sudah di nasehati. Responden juga menambahkan mungkin dari pengaruh tren sekarang banyak mahasiswa yang berpakaian dengan memakai kaos oblong yang dilapisi hem atau kemeja yang tidak dikancing. Dari mahasiswinya pun masih banyak mahasiswi yang memakai pakaian yang ketat, atau belahan rok nya terlalu tinggi. Menurut responden hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam hal menutup aurat.

Responden juga menyayangkan bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus, bahkan responden mengatakan, mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak malu lagi merokok di hadapan dosen, ada beberapa mahasiswa yang kaget, terus pura-pura mematikan rokoknya saat dilihat oleh dosen, akan tetapi banyak juga mahasiswa yang tidak malu dan cuek saja merokok walaupun sudah dilihat oleh dosen. Menurut responden hal ini

menunjukkan bahwa pergaulan dan adab mahasiswa dihadapan seorang dosen/pengajar sekarang memiliki nilai yang sangat kurang.

Pada saat peneliti menanyakan bagaimana tindakan dari responden jika menemukan atau melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Responden menjawab bahwa beliau memberikan respon secara tidak langsung, misalnya jika menemukan adanya pelanggaran, maka kita akan berdaham atau sengaja mendekati agar si pelanggar agar dilihat oleh mahasiswa tersebut sehingga mahasiswa tersebut menyadari keberadaan dosen tersebut. Selain itu setiap awal perkuliahan semester biasanya selalu ada menyampaikan kontrak belajar yang mana juga mencakup tata tertib seperti bagaimana mahasiswa berpakaian sampai pada adab pada saat perkuliahan berlangsung. Selain itu responden menambahkan bahwa di dalam ruang lingkup Prodi Perbandingan Madzhab, beliau juga sering memanggil memanggil mahasiswa yang melakukan pelanggaran untuk diberikan arahan dan edukasi agar tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan pelanggar tersebut. Responden menambahkan bahwa sifat pemanggilan tersebut bersifat tertutup.

Saat peneliti menanyakan kepada mengenai peraturan tata tertib mahasiswa UIN Antasari ini. Responden mengatakan bahwa peraturan ini sudah jelas dalam mengatur tata tertib di lingkungan kampus dan di luar kampus, cuman selebihnya tinggal eksekusinya saja. Responden menekankan bahwa sebaik apapun peraturan, akan tetapi jika kesadaran dari mahasiswa itu sendiri tidak dibina dengan baik serta dalam hal pelanggaran, sebaik apapun peraturan akan tetapi tidak ada tindak lanjut atau follow up dari pihak berwenang, maka peraturan tersebut hanyalah menjadi

sebuah hitam di atas kertas putih belaka. Responden menambahkan bahwa setiap dosen itu punya tanggung jawab moral dalam membangun karakter mahasiswanya, punya tanggung jawab moral dalam mendidik adab mahasiswanya. Karena pengaruh perkembangan global, lingkungan, bacaan dan tontonan itu tidak bisa dihindari. Maka pergerusan nilai moral itu sedikit banyaknya pasti terjadi. Maka dari itu kita sebagai dosen sebagai pengajar wajib punya komitmen untuk memberikan pembinaan karakter mahasiswa. Salah satu caranya ialah perlu adanya sebuah keteladanan yang diperlihatkan kepada mahasiswanya, seperti memberikan contoh kepada mahasiswa bagaimana cara berbicara dan bergaul, supaya mahasiswa juga mempunyai role model dalam bersikap baik itu dalam berpakaian maupun pergaulan. Jangan sampai seorang dosen yang seharusnya menjadi role model bagi mahasiswanya malah memberikan contoh yang tidak baik, seperti merokok, ataupun berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan.⁴⁸

Data Responden XIII

Nama : Dr. Ahmad, M.Ag

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Prodi Studi Agama-Agama Fakultas
Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari
Banjarmasin

⁴⁸ Miftah Faridh S.H.I, M.H.I, Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di fakultas syariah, ruangan prodi perbandingan madzhab, 13 Juni 2023 Pukul 16.45 WITA

Dari hasil wawancara dengan responden. Responden mengaku bahwa ia kurang tegas dalam andil dalam penerapan peraturan tata tertib mahasiswa yang berlaku di kampus, mungkin ada dosen lain yang tegas dalam menerapkan peraturan di lingkungan kampus, akan tetapi responden sendiri mengaku bahwa beliau memberi sedikit keringanan untuk mahasiswa-mahasiswa yang melanggar peraturan. Misalnya seperti mahasiswa yang masuk kelas hanya memakai sandal, meskipun ia dilihat oleh responden, ia tidak terlalu menggubrisnya. Menurut responden sudah seharusnya mahasiswa itu sendiri yang sadar akan tingkah lakunya yang melanggar tata tertib, karena mahasiswa itu bukanlah anak kecil yang harus selalu dikasih tau.

Saat peneliti menanyakan mengenai sikap mahasiswa saat berada di kelas. Responden mengatakan bahwa selama di kelas, tidak boleh ada yang memainkan HP nya. Akan tetapi pada akhirnya responden sering menemukan mahasiswa yang duduk di belakang bermain HP, baik itu bermain game, ataupun membuka media sosial. Akan tetapi responden mengatakan bahwa meskipun mereka melakukan hal, beliau tidak menegurnya dan juga tidak mengeluarkan mahasiswa tersebut, karena responden mengaku adalah tipe yang mana jika sudah mengajar dan menjelaskan sesuatu, maka itu tidak boleh terpotong, sehingga pembelajaran lebih efektif.

Dalam hal pemberian sanksi, responden mengatakan bahwa beliau hanya akan memberikan hadiah pahala dengan membaca Al-Qur'an bagi mahasiswa yang terlambat, seperti membaca surah Yasin, dan jika keterlambatannya sudah melebihi satu jam maka tidak dianggap hadir, meskipun ia tetap bisa mengikuti pembelajaran. Hal yang responden lakukan pun berdampak pada berkurangnya

keterlambatan lagi dari mahasiswa yang masuk ke kelas perkuliahan beliau. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden hanya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat masuk ke kelasnya.

Pada saat peneliti bertanya mengenai saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan adanya peraturan tata tertib yang berlaku. Responden menjawab bahwa peraturan itu harus disampaikan berulang-ulang, selain itu dari pihak fakultas juga ada tindakan. Misalnya seperti mahasiswa yang melakukan urusan akademik di mikwa harus pakai pakaian yang rapi dan tidak memakai sandal. Untuk pribadi individu, responden mengatakan beliau menekankan lagi bahwa beliau kurang tegas dalam menegakkan peraturan. Maka dari itu diperlukan sosialisasi mengenai tata tertib yang berulang agar terciptanya peningkatan dalam kesadaran mahasiswa akan adanya tata tertib yang harus dipatuhi.⁴⁹

Data Responden XIV

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

⁴⁹ Dr. Ahmad, M.Ag, Ketua Prodi Studi Agama-Agama fakultas ushuluddin dan humaniora UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, ruangan prodi Studi Agama-Agama, 14 Juni 2023 Pukul 11.00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Responden mengatakan bahwa dalam hal implementasi tata tertib ini jika dilihat dari angka pelanggaran yang terjadi khususnya pelanggaran tingkat sedang dan berat selama peraturan ini dibuat, maka bisa dibilang implementasi peraturan ini sudah berjalan dengan baik karena presentasi pelanggaran sedang dan berat masih kecil. Tapi jika dilihat juga dari pelanggaran ringan, tentu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ringan, akan tetapi pelanggaran ringan tersebut akan ditindak lanjuti oleh dosen ataupun prodinya masing-masing.

Terkait dengan tindakan agar pengimplementasian peraturan ini berjalan dengan baik. Responden mengatakan bahwa ada beberapa tindakan agar pengimplementasian peraturan ini berjalan dengan baik, salah satunya ialah dengan mensosialisasikan atau ajakan-ajakan agar tidak melakukan pelanggaran, contohnya mensosialisasikan larangan-larangan melalui spanduk, sosial media, dan lainnya. Meskipun hal ini sudah berjalan, akan tetapi masih terdapat pelanggaran yang luput dari pengawasan dari kami, misalnya masih banyak ditemukan bekas puntung rokok yang berserakan di toilet. Yang kedua dengan tindakan moral seperti menegur atau memberi edukasi pada mahasiswa yang terbukti sedang melakukan hal-hal yang menyalahi aturan. Selain itu responden juga secara pribadi setiap mata kuliah yang beliau ajar, pada awal pembelajaran semester selalu menyampaikan kontrak belajar yang mana isinya terdapat mengenai etika tata tertib, mulai dari etika berpakaian di kelas sampai pada sopan santun dalam hal pergaulan. Selanjutnya ada tindakan hukum yang dilakukan melalui dewan etik dalam

menerapkan peraturan ini khususnya pada saat memproses pelanggaran tingkat sedang dan berat.

Mengenai kendala yang dialami dalam penerapan peraturan ini. Responden mengatakan bahwa kendala dalam penerapan peraturan ini khususnya bagi dewan etik yang pertama ialah karena dewan etik ini hanya sebagai ad hoc, tidak terlembaga, dan dibentuk itu berdasarkan SK nya itu pertahun, dan kadang pergantian dewan etik itu memakan waktu, sehingga kekhawatiran kami pada saat ada proses pergantian SK yang lama sudah selesai dan SK yang baru belum turun, ketika terjadi pelanggaran di waktu itu prosesnya akan sulit. Yang kedua dewan etik ini bekerja seikhlasnya saja, karena tidak ada anggaran khusus untuk dewan etik. Mereka hanya dibentuk berdasarkan SK hanya untuk menjalankan tugas tambahan saja, dan mereka tidak mendapatkan gaji dari menjalankan tugas tambahan sebagai dewan etik tersebut di luar tugas pokok sebagai dosen. Terkadang karena sebagai dosen, mereka ada jadwal mengajar, menguji dan membimbing mahasiswa. Sehingga agak sulit nanti ketika harus ada tanggung jawab untuk memproses hal yang berhubungan dengan tugas sebagai dewan etik itu akan memakan waktu, karena tidak semua dewan etik memiliki waktu yang cocok untuk melakukan sidang. Selanjutnya dikarenakan kami bertindak berdasarkan aturan. Sayangnya di dalam peraturan SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 ini tidak mencantumkan perbuatan yang seharusnya dilarang dan banyak dilakukan mahasiswa itu. Seperti halnya merokok, ternyata tindakan seperti merokok tidak dicantumkan dalam peraturan sebagai bagian dari pelanggaran. Tindakan merokok ini tercantum di peraturan sebelumnya akan tetapi di peraturan baru ini malah tidak

ada. Responden menambahkan bahwa mereka tidak mengetahui kenapa larangan ini tidak dicantumkan sedangkan di peraturan sebelumnya itu ada. Sehingga dikarenakan tidak ada aturan bahwa merokok itu bagian dari pelanggaran, kami agak sulit melakukan tindakan secara hukum bagi pelanggar tersebut. Maka yang ada selama ini kami selalu melakukan tindakan secara moral karena perbuatan seperti halnya merokok adalah tindakan yang mengganggu, apalagi merokok di fasilitas publik khususnya di lingkungan pendidikan.

Mengenai peraturan ini. Responden mengatakan bahwa sangat diperlukan perubahan ataupun peninjauan ulang peraturan ini. Responden mengatakan bahwa beliau dan tim wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama sudah melakukan beberapa drafting usulan terhadap tata tertib yang baru, dan sudah melalui beberapa proses. Cuma prosesnya itu akan melalui rapat senat, dan sampai sekarang belum ada dilakukan rapat senat di tingkat universitas. Responden mengatakan bahwa jika rapat senat menyetujui draft usulan tata tertib ini. insyaallah tata tertib yang baru ini sudah memuat aturan-aturan yang tidak ada di peraturan sebelumnya seperti halnya merokok.⁵⁰

Data Responden XV

Nama : Dr. HJ. Tarwilah, M.Ag

Jenis Kelamin : Perempuan

⁵⁰ Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Syariah ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 15 Juni 2023 Pukul 13.19 WITA

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Responden mengatakan bahwa implementasi peraturan tata tertib mahasiswa berdasarkan pada SK Rektor UIN Antasari No.341 Tahun 2019 khususnya dalam wilayah fakultas tarbiyah dan keguruan sudah berjalan dengan baik. hal ini dikarenakan selama beliau menjabat sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama fakultas tarbiyah dan keguruan, laporan mengenai pelanggaran tingkat sedang dan berat sangat kecil. Akan tetapi dalam aspek pelanggaran ringan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/wi. Di antaranya seperti memakai celana jeans selama berada di lingkungan kampus, berambut gondrong bagi laki-laknya, serta mahasiswi berpakaian yang ketat atau terlihat auratnya.

Pada saat peneliti menanyakan kendala dalam menerapkan tata tertib ini. Responden mengatakan bahwa kendala dalam menerapkan peraturan ini ialah kesadaran mahasiswa itu sendiri yang pada dasarnya meskipun sudah ditegur, akan tetapi tetap saja sering melanggar tata tertib tersebut. Selain itu perkembangan zaman yang semakin modern juga berdampak pada mode atau cara berpakaian mahasiswa. Menurut responden banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang berpakaian mengikuti tren mode yang berkembang di sosial media, akan tetapi hal tersebut menyalahi aturan tata tertib berpakaian yang berlaku di kampus seperti mahasiswi yang memakai baju yang dimasukkan ke dalam dan juga memakai jilbab, tapi hanya menutup bagian kepalanya saja, tidak menutup sampai bagian

dadanya. kendala selanjutnya ialah sosialisasi yang masih kurang eektif. Menurut responden, selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya pada saat PBAK, dan juga sosialisasi kepada dosen agar dosen menyampaikannya lagi pada saat perkuliahan berlangsung. Menurut responden, hal tersebut masih belum cukup agar penerapan peraturan ini berjalan dengan baik. Responden juga menambahkan, kendala lain dalam penerapan peraturan ini juga kurangnya sinergi antar fakultas dalam menerapkan tata tertib khususnya dalam aspek berpakaian.

Berbagai tindakan sudah dilakukan fakultas agar penerapan tata tertib ini berjalan dengan baik. salah satunya dengan mensosialisasikan peraturan tata tertib ini pada saat PBAK. Tindakan lain yang dilakukan ialah dengan mensosialisasikan peraturan tata tertib ini ke seluruh dosen pengajar khususnya di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan dalam sosialisasi kepada dosen tersebut sudah ada himbauan kepada setiap dosen, jika ada menemukan pelanggaran tata tertib dari mahasiswa, maka dosen sebagai pengajar jangan sungkan untuk menegur mahasiswa ataupun mahasiswi yang melanggar tersebut. selain itu responden mengatakan secara pribadi. Setiap beliau ngajar di kelas, jika mendapati mahasiswa ataupun mahasiswi melakukan pelanggaran, beliau akan menegur orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Saat peneliti menanyakan saran dan rekomendasi agar peraturan tata tertib yang berlaku di kampus ini berjalan dengan baik. responden mengatakan bahwa yang pertama dilakukan ialah adanya sinergi antar fakultas dalam menerapkan tata tertib ini. menurut beliau alasan kenapa mahasiswa itu sering melanggar peraturan ialah karena mahasiswa itu sendiri melihat temannya dari fakultas lain boleh

melakukan hal tersebut, contohnya dalam hal berpakaian, mahasiswa/wi khususnya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini dalam hal berpakaian sudah di atur oleh fakultas, seperti pakaian yang seperti apa yang akan dipakai pada hari tertentu. Akan tetapi di fakultas lain dalam aspek berpakaian ini tidak ada aturan yang mengatur bagaimana mahasiswa/wi nya harus berpakaian. Hal ini kadang membuat mahasiswa iri dan membandingkan cara berpakaian yang sudah diterapkan fakultas satu dengan fakultas lain yang menurut mahasiswa kelihatan lebih modis. Selain itu peran dosen sebagai contoh bagi mahasiswa nya sangat penting dalam penerapan tata tertib ini. karena jika ada dosen yang mencontohkan hal yang melanggar tata tertib misalnya ada dosen di salah satu fakultas yang berambut gondrong, dan ada juga dosen yang merokok. Hal ini akan membuat mahasiswa merasa melakukan hal seperti tadi bukanlah sebuah pelanggaran karena dosen sendiri yang seharusnya menjadi contoh bagi mahasiswa itu sendiri malah melakukan hal tersebut. Maka dari itu alangkah baiknya dosen sebagai pengajar juga memberikan contoh yang baik kepada mahasiswanya agar penerapan tata tertib ini berjalan dengan baik.⁵¹

Data Responden XVI

Nama : Dr. Irfan Noor, M.Hum

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁵¹ Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 19 Juni 2023 Pukul 15.20 WITA

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Secara keseluruhan implementasi peraturan tata tertib mahasiswa berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No.341 Tahun 2019 ini sudah berjalan dengan baik. hal ini dikarenakan dalam aspek pelanggaran khususnya pelanggaran tingkat sedang sampai berat. Itu sudah mendapat sanksi. Akan tetapi jika melihat dari aspek pelanggaran ringan, masih banyak mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, misalnya seperti berambut panjang bagi mahasiswa dan juga merokok. Bahkan dosen sendiri ada yang merokok sehingga penerapan tata tertib ini sedikit mengalami kendala.

Sejauh ini, responden memandang bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap tata tertib yang berlaku sudah cukup baik. karena selama ini di lingkungan kampus sendiri tidak ada terjadi keonaran. Artinya mahasiswa yang datang ke kampus ini patuh dengan peraturan yang berlaku. Menurut responden jika dilihat secara keseluruhan pun. Mahasiswa yang memakai sandal, berbaju kaos ataupun bercelana jeans masih tidak sebanyak mahasiswa yang patuh dan berpakaian sesuai dengan tata tertib mahasiswa tersebut. Jika dilihat dari pelanggaran berat pun, berdasarkan laporan yang didapat oleh responden. Frekuensi tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran berat pun masih terbilang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin ini terbilang masih cukup baik.

Berbagai tindakan sudah dilakukan oleh responden dalam menegakkan peraturan ini, salah satunya dengan cara memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib khususnya pelanggaran berat. Responden sendiri sudah beberapa kali melakukan peneguran secara lisan ataupun secara tertulis kepada pelanggar, selain itu juga beberapa kali dilakukan pemecatan jika terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat.

Agar penerapan peraturan ini berjalan dengan efektif. Responden selalu berkordinasi dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama di tiap fakultas untuk mendapatkan informasi mengenai laporan-laporan keadaan mahasiswa masing-masing di tingkat fakultas. Yang kedua responden juga melakukan berkordinasi dengan satuan pengamanan kampus. Responden juga menambahkan bahwa satuan pengamanan kampus atau satpam sangat memiliki peran dan kontribusi dalam penerapan peraturan tata tertib ini. karena ada beberapa situasi yang mana satpam lah yang berperan dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi. Contohnya seperti adanya kegiatan malam di kampus. Responden juga menambahkan bahwa peran dosen pengajar sangat penting dalam penerapan tata tertib ini agar berjalan dengan baik. Responden mengatakan bahwa dosen harus selalu memberikan contoh serta selalu mengingatkan adanya tata tertib sehingga mahasiswa sadar akan adanya tata tertib.

Terkait dengan kendala dalam penerapan tata tertib mahasiswa ini. Responden mengatakan bahwa kendala dalam penerapan peraturan ini adalah kesadaran mahasiswa itu sendiri. Responden menambahkan bahwa kami sebagai orang yang dititipkan orang tua mahasiswa, tentu kami adalah wakil dari orang tua.

Responden memberikan contoh mengibaratkan bahwa orang tua saja tidak mau anaknya khususnya anak perempuannya keluar ataupun beraktivitas pada malam hari, apalagi sampai larut malam. Hal ini juga dilakukan kampus sebagai wali dari mahasiswa yang dititipkan oleh orang tua mereka dengan membuat aturan aktivitas malam di kampus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya terkadang mahasiswa itu sendiri yang melanggar aturan tersebut, padahal menurut responden tata tertib tersebut dibuat untuk kebaikan mahasiswa itu sendiri. Selain itu kendala dalam penerapan peraturan ini juga karena dosen yang tidak memberikan contoh yang baik bagi mahasiswanya. Menurut responden masih ada beberapa dosen yang seharusnya menjadi contoh kepada mahasiswanya, akan tetapi melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar tata tertib mahasiswa. Contohnya yang banyak terjadi ialah masih ada beberapa oknum dosen yang merokok di lingkungan kampus.

Mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan universitas terkait dengan peraturan ini. responden mengatakan bahwa peraturan ini sangat diperlukan peninjauan kembali. Karena menurut responden peraturan itu bersifat dinamis, dan harus disesuaikan dengan keadaan atau situasi dimana peraturan itu diterapkan.⁵²

Data Responden XVII

Nama : Drs. H. Ilham, M.AP

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁵² Dr. Irfan Noor, M.Hum, Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Kantor Rektorat ruang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 19 Juni 2023 Pukul 16.22 WITA

Jabatan : Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
(Ketua dewan etik Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi tahun 2019,2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden. Implementasi peraturan tata tertib mahasiswa berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No.341 Tahun 2019 ini khususnya di wilayah Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. meskipun ada saja sebagian dari mahasiswa/wi yang melakukan pelanggaran seperti berambut panjang dan juga berpakaian yang tidak semestinya seperti memakai kaos oblong, meskipun dilapisi kemeja tapi kemeja tersebut tidak dikancing.

Pada saat peneliti menanyakan kendala dalam penerapan peraturan ini. responden mengatakan bahwa kendala dalam penerapan peraturan tata tertib ini salah satunya ialah kesadaran mahasiswa itu sendiri, karena sekarang zaman modern, terkadang mahasiswa/wi akan mengikuti cara berpakaian role model yang mereka sukai, akan tetapi cara berpakaian yang ditunjukkan tidak sesuai dengan etika berpakaian yang berlaku di kampus. Selain itu responden menambahkan bahwa ada juga mungkin juga karena ada beberapa oknum dosen yang menunjukkan sikap melanggar terhadap tata tertib. Sehingga jika hal tersebut dilihat oleh mahasiswa, mahasiswa itu nantinya akan mengikuti dan memaklumi pelanggaran tersebut. Selain itu ada beberapa dosen atau pihak yang terkait kurang tegas dalam menindak atau sekedar menegur mahasiswa/wi yang melakukan pelanggaran.

Mengenai tindakan yang sudah dilakukan agar penerapan pertaturan tata tertib ini berjalan dengan baik. Responden mengatakan selain melakukan sosialisasi tata tertib pada saat PBAK, di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sendiri sudah ada poin-poin penting di dalam tata tertib yang ditempel di dinding atau di beberapa titik di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya mengenai etika berpakaian. Selain itu responden secara pribadi juga akan menegur jika melihat adanya pelanggaran yang terjadi di hadapan beliau, misalnya pada saat kelas ada mahasiswa yang berdempetan atau bergabung di bagian tempat duduk mahasiswi, responden akan langsung menegur mahasiswa tersebut dan menyuruh mahasiswa tersebut untuk pindah tempat duduk bergabung dengan sesama mahasiswa.

Responden juga mengatakan bahwa agar penerapan peraturan ini berjalan dengan baik, yang harus dilakukan ialah para dosen harus lebih tegas dalam menegur mahasiswa yang melakukan pelanggaran, khususnya dalam hal mahasiswa yang berambut panjang/gondrong. Selain itu responden juga menambahkan bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/wi, maka harus kita lihat juga alasan mereka melakukan pelanggaran tersebut.⁵³

Data Responden XVIII

Nama : Dr. Ahmad Mujahid, M.A

⁵³ Drs. H. Ilham, M.AP, Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin (dewan etik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2019,2022), *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di ruang dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 22 Juni 2023 Pukul 09.15 WITA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Implementasi peraturan tata tertib mahasiswa UIN Antasari No.341 Tahun 2019 ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik. karena jika dihitung dari segi pelanggaran khususnya pelanggaran sedang dan berat, frekuensi pelanggarannya masih sangat kecil. Akan tetapi responden tidak menampik akan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, khususnya dalam aspek pelanggaran tingkat ringan. Hal ini dikarenakan dari sisi mahasiswa sendiri yang belum menerapkan peraturan tersebut dengan baik. responden pun menambahkan bahwa untuk pelanggaran ringan sendiri sudah ada berbagai tindakan seperti teguran atau nasihat oleh dosen yang melihat pelanggaran tersebut.

Mengenai tindakan yang sudah dilakukan agar penerapan tata tertib ini berjalan dengan baik. salah satunya dengan sosialisasi tentang tata tertib mahasiswa pada saat PBAK. Selain itu setiap dosen yang mengajar di kelas juga sudah dihimbau untuk selalu mengingatkan tentang tata tertib ini kepada mahasiswanya. Karena menurut responden dosen sebagai pengajar memiliki peran sangat penting dalam mendidik karakter mahasiswa ke arah perilaku yang baik dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di kampus. Maka dari itu responden mengatakan bahwa dosen harus bisa menjadi contoh bagi mahasiswanya.

Terkait dengan kendala dalam penerapan tata tertib ini, responden mengatakan bahwa alasan pertama kendala dalam penerapan tata tertib ini karena sosialisasi yang kurang efektif. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan pada saat PBAK dan awal perkuliahan, menurut responden hal ini masih belum cukup agar mahasiswa dapat memahami dan mengingat akan adanya tata tertib tersebut. Kendala yang kedua dalam penerapan tata tertib ini adalah kesadaran dari mahasiswa itu sendiri, karena ada beberapa mahasiswa yang kesadarannya tinggi akan peraturan sehingga patuh akan tata tertib tersebut. Akan tetapi ada juga mahasiswa yang memiliki kesadaran yang kurang akan tata tertib. Kendala ketiga adalah lingkungan pertemanan mahasiswa itu sendiri. Jika lingkungan pertemanan mahasiswa itu sendiri adalah lingkungan yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku, maka ia pun akan mengikuti teman yang baik tersebut. Akan tetapi jika lingkungan pertemanan mahasiswa itu adalah orang-orang yang suka melanggar, maka orang itu pun akan terseret dan mengikuti teman di lingkungannya tersebut. Selain itu dari segi masih kurangnya teguran dari dosen sendiri atau penegak peraturan ini jika melihat adanya pelanggaran dari mahasiswa itu berdampak pada terkendalanya penerapan tata tertib ini.

Dalam hal peningkatan atau tinjauan ulang peraturan tata tertib ini, Responden mengatakan bahwa sangat diperlukan peningkatan atau tinjauan ulang peraturan tata tertib ini, karena namanya peraturan itu harus selalu mengikuti arus perkembangan zaman. Responden menambahkan bahwa karena kita ini adalah lembaga pendidikan Islam. Ketika dalam pergaulan misalnya, itu tidak ada bedanya dengan kampus umum. Misalnya masih banyak mahasiswa yang berboncongan

sepeda motor dengan yang bukan mahramnya. Maka dari itu menurut responden perlu adanya penataan kembali terkait dengan peraturan tata tertib ini. responden sendiri menambahkan bahwa sudah ada keinginan dan diskusi awal dari tim wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama tiap fakultas dalam memperbaiki peraturan tata tertib yang ada menjadi peraturan tata tertib yang lebih baik.

Mengenai solusi agar penerapan tata tertib ini berjalan dengan baik, responden memberikan saran agar penerapan tata tertib ini berjalan dengan baik, salah satunya adalah dengan cara sosialisasi yang lebih efektif, yang berikutnya adalah setiap dosen harus bisa menjadi contoh untuk mahasiswanya dalam aspek tata tertib khususnya dalam hal pergaulan dan berpakaian. Meskipun mahasiswa ini sudah dewasa, akan tetapi mereka juga melihat dan beradaptasi berdasarkan apa yang mereka lihat. Maka dari itu peran dosen sangat penting dalam memberikan contoh agar mahasiswa itu sendiri bisa mengikuti tata tertib berdasarkan apa yang ia lihat dari dosen tersebut, selain itu perlu adanya pengawasan atau tindakan yang lebih tegas lagi dari pihak terkait dalam menegakkan aturan ini. Misalnya seperti ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran, maka dosen itu harus bisa menegur mahasiswa tersebut, jangan cuek jika melihat adanya pelanggaran tersebut, karena jika terjadi pelanggaran dan tidak ada teguran atau tindakan dari pihak yang terkait, maka mahasiswa itu sendiri merasa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyalahi aturan. Responden juga menambahkan bahwa setiap dosen itu sebenarnya berhak untuk menegur setiap ada mahasiswa yang melanggar peraturan. menurut responden terkadang masih ada dosen yang cuek terhadap pelanggaran karena merasa bukan hak dan tanggung jawabnya dalam menegur mahasiswa yang

melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu juga yang hanya menegur mahasiswa dari fakultasnya saja dan tidak peduli dengan pelanggaran dari mahasiswa dari fakultas lain. Responden mengatakan padahal selagi orang tersebut adalah mahasiswa UIN Antasari yang melakukan pelanggaran, maka dosen terlepas dari fakultas manapun memiliki hak untuk menegur mahasiswa tersebut.⁵⁴

Data Responden XIX

Nama : Muhammad Saleh, S.I.P, S.H, M.A

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin (Ketua dewan etik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden. Implementasi peraturan tata tertib mahasiswa berdasarkan SK Rektor UIN Antasari No.341 Tahun 2019 ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari angka pelanggaran sedang dan berat yang terjadi khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri terbilang sangat kecil. Selain itu menurut responden tingkat kepatuhan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini terbilang patuh. Akan tetapi penerapan peraturan ini tidak seratus persen berjalan dengan

⁵⁴ Dr. Ahmad Mujahid, M.A, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 22 Juni 2023 Pukul 11.22 WITA

baik karena masih ada ditemukan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh mahasiswa/wi khususnya pelanggaran-pelanggaran tingkat ringan.

Mengenai kendala dalam penerapan peraturan tata tertib mahasiswa ini. Responden mengatakan bahwa kendala dalam penerapan ini terletak pada mahasiswa itu sendiri. Meskipun mahasiswa sudah mengetahui peraturan tata tertib tersebut, akan tetapi masih ada saja mahasiswa yang melanggar aturan tersebut. Hal tersebut membuat penerapan peraturan ini sedikit terkendala. Selain itu sosialisasi yang masih kurang. Menurut responden terkadang dosen pengajar sendiri tidak menyampaikan tentang peraturan tata tertib ini, sehingga mahasiswa pun tidak mengetahui adanya tata tertib yang berlaku di kampus. Selain itu juga lingkungan pertemanan dari mahasiswa itu sendiri.

Mengenai tindakan yang sudah dilakukan. Responden sendiri sebagai dewan etik sudah melakukan beberapa tindakan dalam penegakkan peraturan ini. salah satunya dengan menyidang mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Selain itu ada juga peringatan atau teguran-teguran kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ringan seperti ada mahasiswa yang memakai kaos, memakai sandal, dan berambut panjang. Selain itu responden secara pribadi pada saat mengajar di kelas jika ditemukan adanya pelanggaran misalnya dalam hal berpakaian, maka responden akan menegur mahasiswa/wi tersebut, dan mahasiswa/wi tersebut tidak mengulangi lagi. Maka dari itu hal ini yang membuat responden mengatakan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa akan tata tertib ini sudah patuh. Selain itu responden juga selalu mengingatkan dan menghimbau agar selalu menjaga tata tertib yang berlaku meskipun berada di kampus ataupun berada

di luar kampus, khususnya terkait dengan pergaulan di luar kampus. Contohnya seperti mahasiswi yang menerima tamu yang bukan mahram pada larut malam. Karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka itu akan mencemari nama baik kampus. Akan tetapi responden juga akan mendengarkan alasan dari mahasiswa itu sendiri jika mahasiswa tersebut melakukan pelanggaran terhadap etika. Misalnya seperti ada mahasiswa yang terlambat, maka akan dilihat dulu alasan terlambatnya itu apa. Responden juga menambahkan bahwa peran dosen sangat penting agar penerapan tata tertib ini berjalan dengan baik. salah satunya dengan cara setiap dosen dihimbau untuk selalu mengingatkan kepada mahasiswa akan adanya tata tertib yang berlaku di kampus, dan bukan hanya sekali saja mengingatkan seperti pada saat awal perkuliahan, tetapi juga harus konsisten dan selalu diingatkan agar mahasiswa selalu ingat akan adanya tata tertib ini.

Terkait dengan peraturan tata tertib. Responden mengatakan bahwa peraturan ini perlu ditambahkan, dalam arti perlu difokuskan kepada mahasiswa. Misalnya pada aspek jam malam mahasiswa di kampus. Kalau bisa perlu ditegaskan kembali dalam peraturan itu terkait dengan jam malam. Peraturan ini perlu adanya peningkatan dan perubahan menurut responden itu dikarenakan makin berjalannya waktu, mahasiswa sendiri pun akan semakin modern.

Pada saat peneliti menanyakan mengenai saran dan rekomendasi. Responden memberikan saran agar setiap mahasiswa membaca tata tertib yang berlaku di kampus, dalam artian tidak hanya membaca sekilas tapi juga memahami isi dari peraturan tersebut agar tingkat kesadaran mahasiswa akan adanya tata tertib tersebut meningkat dan juga agar penerapan peraturan ini berjalan dengan baik.

selain itu setiap dosen pengajar harus selalu mengingatkan mahasiswa yang diajar akan pentingnya tata tertib. Serta pada acara PBAK, Dewan Mahasiswa sebagai penyelenggara acara harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada adik tingkatnya. Jangan jadikan acara tersebut sebagai acara pamer kekuatan.⁵⁵

C. Analisis Data

1. Implementasi SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa

Peraturan tata tertib mahasiswa berdasarkan pada SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Rektor UIN Antasari pada tanggal 17 Juli 2019. Dibentuknya tata tertib ini diperlukan dengan beberapa tujuan. Pertama, tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya disiplin di lingkungan kampus UIN Antasari. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat menciptakan suasana yang tertib dan teratur dalam menjalankan kegiatan akademik dan non-akademik di kampus. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa. Mahasiswa dilindungi oleh aturan yang melindungi mereka dari tindakan diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta menjamin hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, penetapan peraturan ini juga memberikan landasan, arah, dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di

⁵⁵ Muhammad Saleh, S.I.P, S.H, M.A, Dosen/Dewan Etik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin bertempat di ruang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 23 Juni 2023, Pukul 11.10 WITA

lingkungan kampus. Aturan ini menjadi panduan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta membantu mereka memahami norma-norma kehidupan kampus yang diharapkan. Selaras dengan itu, peraturan ini juga mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Antasari. Dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta membantu UIN Antasari menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Terakhir, penetapan peraturan ini juga memiliki tujuan menciptakan suasana kampus UIN Antasari yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui aturan yang terstruktur, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, dimana pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dengan demikian, penetapan Peraturan Tata Tertib ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi mahasiswa dan juga kampus.

Dasar hukum pembentukan SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data lapangan. Analisis data mengungkapkan beberapa aspek penting yang mempengaruhi implementasi SK Rektor No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa tersebut. Aspek-aspek tersebut mencakup sosialisasi peraturan, penegakkan hukum, dan tingkat kepatuhan mahasiswa.

a. Sosialisasi Peraturan

Dalam penerapannya sudah ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait agar penerapan peraturan tata tertib ini berjalan dengan baik. salah satunya dengan melakukan sosialisasi peraturan tata tertib. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam implementasi SK Rektor No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

responden. Data menunjukkan bahwa sosialisasi tentang tata tertib mahasiswa ini sering dilaksanakan pada saat PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan) baik itu di tingkat Universitas ataupun ditingkat Fakultas. Selain itu setiap awal masuk perkuliahan, para dosen akan menyampaikan kontrak belajar yang mana juga membahas tentang etika tata tertib khususnya dalam hal pergaulan dan berpakaian. Meskipun begitu masih ada tantangan dalam melakukan sosialisasi ini, salah satunya yaitu masih terdapat beberapa responden yang kurang mendapatkan informasi tentang peraturan tata tertib ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih efektif dalam sosialisasi peraturan kepada seluruh mahasiswa, baik melalui dosen yang selalu mengingatkan tentang pentingnya tata tertib di kelas, media sosial kampus, maupun forum-forum mahasiswa. Dengan sosialisasi yang baik, diharapkan setiap mahasiswa dapat memahami dengan jelas aturan yang berlaku dan konsekuensi yang akan diterima jika melanggar.

b. Penegakkan hukum

Penegakkan hukum memainkan peran penting dalam implementasi SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang melanggar tata tertib telah mendapatkan sanksi dari pihak terkait, baik itu sanksi moral ataupun sanksi secara hukum. Ditingkat Fakultas sendiri. Sudah ada tindakan dalam penegakkan tata tertib ini. beberapa responden mengatakan bahwa jika perbuatan yang dilanggar oleh mahasiswa/wi tersebut masuk dalam kategori ringan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran. Hal ini dipertegas oleh beberapa responden yang mengatakan bahwa jika mereka melihat adanya pelanggaran, mereka tidak

segaran-segaran untuk menegur mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu dalam aspek tingkat pelanggaran sedang dan berat. Dewan etik di fakultas sudah melakukan beberapa tindakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang dan berat. Berdasarkan tugas dari dewan etik, mereka akan melakukan sidang kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran tingkat sedang dan berat, setelah itu dewan etik memberikan rekomendasi kepada Rektor yang dalam hal ini menjadi orang yang menjatuhkan sanksi. Selama peraturan tata tertib ini berjalan, Wakil Rektor UIN Antasari Dr. Irfan Noor, M.Hum mengungkapkan bahwa.

*.....sudah ada beberapa kali tindakan penjatuhan sanksi pemecatan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran tingkat berat.*⁵⁶

Berdasarkan keterangan di atas. Hal ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan di kampus. Selain itu, perlu dicatat bahwa masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ketegasan penegakan hukum terkait tata tertib mahasiswa. Berdasarkan hasil data di lapangan, beberapa mahasiswa yang melanggar tata tertib ini tidak mendapatkan teguran atau sanksi yang sesuai. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang kesalahan yang mereka lakukan, sehingga ada anggapan bahwa perbuatan tersebut tidaklah salah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum tata tertib di lingkungan kampus. Dosen dan pihak terkait

⁵⁶ Dr. Irfan Noor, M.Hum, Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Kantor Rektorat ruang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 19 Juni 2023

harus bertindak dengan tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menghormati pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib yang sudah ditetapkan.

c. Tingkat kepatuhan mahasiswa

Selain itu, tingkat kepatuhan mahasiswa juga menjadi faktor penting dalam implementasi SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh dalam artian beberapa mahasiswa sadar akan perilaku yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib, dan setelah mendapat teguran dari pihak terkait seperti dosen, mereka tidak mengulangi kesalahan mereka. Namun, masih terdapat juga sebagian mahasiswa yang tetap melakukan pelanggaran meskipun sudah mendapat teguran, dengan beberapa alasan seperti kenyamanan atau kebutuhan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan di antara mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih dinamis serta aktif dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen mahasiswa terhadap tata tertib yang telah ditetapkan. Pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan sikap, moral, dan etika perlu diperkuat dalam kurikulum, sehingga mahasiswa bisa memahami dan menghargai pentingnya tata tertib dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti terkait tentang implementasi SK Rektor UIN Antasari Banjarmasin No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa. Secara keseluruhan, implementasi SK Rektor UIN Antasari

Banjarmasin No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa jika dilihat dari laporan pelanggaran yang terjadi, khususnya pelanggaran tingkat sedang dan berat. Angka pelanggaran tingkat sedang dan berat sangatlah kecil. Selain itu beberapa responden juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap tata tertib ini sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan pada saat ditegur karena melakukan pelanggaran, mahasiswa tersebut kebanyakan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

1. Kendala dalam implementasi SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa

Selama analisis data, beberapa kendala dalam pengimplementasian SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 juga diidentifikasi. Hal ini meliputi beberapa kendala, yaitu:

a. Kurangnya sosialisasi yang efektif

Berdasarkan hasil analisis hasil wawancara di lapangan. Sebagian besar mahasiswa masih ada yang belum mengetahui aturan tata tertib yang berlaku di kampus. Selain itu responden dari pihak dosen pun mengatakan bahwa kendala dalam penerapan tata tertib ini terletak pada sosialisasi yang masih belum efektif. Meskipun ada upaya untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa, tetapi masih terdapat kekurangan dalam metode dan cara penyampaian yang membuat mahasiswa benar-benar memahami dan menjalankan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi tata tertib ini hanya sering dilakukan hanya pada saat acara

formal seperti PBAK dan awal perkuliahan saja. Hal ini akan membuat mahasiswa lupa akan adanya tata tertib tersebut seiring berjalannya waktu dikarenakan tidak ada sosialisasi yang berulang kepada mahasiswa.

b. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten

Berdasarkan hasil analisis hasil wawancara di lapangan. Ditemukan bahwa masih adanya kekurangan atau kendala dalam penerapan tata tertib mahasiswa ini, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dari pihak terkait. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, masih ada sebagian mahasiswa melaporkan bahwa mereka melakukan pelanggaran tanpa mendapatkan teguran, sehingga mereka merasa bahwa perbuatan tersebut tidak salah atau tidak berdampak negatif. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa responden dari pihak dosen yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan teguran secara langsung atau bahkan tidak menegur mahasiswa yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan menurut mereka mahasiswa itu sudah dewasa dan sudah pasti menyadari akan konsekuensi yang akan mereka terima jika melakukan pelanggaran terhadap tata tertib.

c. Perkembangan tren mode di sosial media

Berdasarkan hasil analisis peneliti. Ditemukan bahwa Perkembangan tren mode merupakan salah satu kendala dalam implementasi SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa ini. berdasarkan hasil wawancara di lapangan Mahasiswa seringkali tergoda untuk mengikuti tren mode terkini, yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan pakaian yang telah ditetapkan

dalam peraturan. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran terhadap tata tertib yang berhubungan dengan penampilan mahasiswa di lingkungan kampus. Mereka juga menambahkan bahwa cara berpakaian tidak mengganggu jalannya pembelajaran selagi pakaian tersebut tidak terbuka.

kendala dalam penerapan tata tertib ini diakibatkan karena perkembangan tren mode juga disampaikan oleh beberapa dosen. Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag mengatakan bahwa.

.....masih ada beberapa mahasiswa ataupun mahasiswi yang berpakaian mengikuti tren mode yang berkembang di sosial media, akan tetapi hal tersebut menyalahi aturan tata tertib berpakaian yang berlaku di kampus seperti mahasiswi yang memakai baju yang dimasukkan ke dalam dan juga memakai jilbab, tapi hanya menutup bagian kepalanya saja.⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas. Dapat kita simpulkan bahwa tren perkembangan mode sangat berpengaruh dalam penerapan tata tertib yang berlaku, khususnya dalam aspek berpakaian. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan ketegasan dari pihak terkait agar penerapan peraturan ini berjalan dengan baik.

d. Lingkungan pertemanan dan tingkat kepatuhan mahasiswa yang kurang

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Ditemukan bahwa lingkungan pertemanan dan kepatuhan mahasiswa yang kurang juga menjadi kendala dalam

⁵⁷ Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 19 Juni 2023

penerapan peraturan tata tertib mahasiswa UIN Antasari ini. menurut data di lapangan. Beberapa responden mengatakan bahwa lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi seorang mahasiswa dalam berperilaku, khususnya terkait dengan pergaulan dan berpakaian. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Dr. Ahmad Mujahid, M.A yang mengatakan.

*Jika lingkungan pertemanan mahasiswa itu sendiri adalah lingkungan yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku, maka ia pun akan mengikuti teman yang baik tersebut. Akan tetapi jika lingkungan pertemanan mahasiswa itu adalah orang-orang yang suka melanggar, maka orang itu pun akan terseret dan mengikuti teman di lingkungannya tersebut.*⁵⁸

Selain itu tingkat kepatuhan mahasiswa yang kurang juga menjadi kendala dalam penerapan tata tertib ini. Pasalnya masih ada beberapa mahasiswa yang menyadari bahwa perbuatan yang mereka buat itu adalah suatu perbuatan yang melanggar, akan tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan seperti kenyamanan dan kebutuhan pribadi. Hal ini membuat penerapan tata tertib mahasiswa menjadi terhambat.

Selain beberapa kendala di atas, ada beberapa kendala lain yang mempengaruhi jalannya implementasi SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 ini, kendalanya sendiri terletak di peraturan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis

⁵⁸ Dr. Ahmad Mujahid, M.A, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 22 Juni 2023

peneliti, ditemukan adanya ketidakjelasan dalam peraturan tata tertib mahasiswa ini. seperti, adanya ketidakcocokan antara sosialisasi dan isi peraturan.

Salah satu ketidakjelasan yang ditemukan adalah adanya banyak sosialisasi tentang larangan merokok kepada mahasiswa, namun dalam peraturan tata tertib yang ditetapkan yaitu SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019, tidak dicantumkan secara eksplisit larangan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa karena adanya perbedaan antara informasi yang disampaikan melalui sosialisasi dengan isi resmi peraturan yang berlaku. Selain itu hal ini membuat pihak yang berwenang untuk melaksanakan penegakkan tata tertib tidak bisa melakukan tindakan hukum karena di dalam SK Rektor tersebut tidak mencantumkan merokok sebagai hal yang dilarang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

dikarenakan peneliti bertindak berdasarkan aturan. Sayangnya di dalam peraturan SK Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 ini tidak mencantumkan perbuatan yang seharusnya dilarang dan banyak dilakukan mahasiswa itu. Seperti halnya merokok, ternyata tindakan seperti merokok tidak dicantumkan dalam peraturan sebagai bagian dari pelanggaran. Tindakan merokok ini tercantum di peraturan sebelumnya akan tetapi di peraturan baru ini malah tidak ada. Responden menambahkan bahwa mereka tidak mengetahui kenapa larangan ini tidak dicantumkan sedangkan di peraturan sebelumnya itu ada. Sehingga dikarenakan tidak ada aturan bahwa merokok itu bagian dari pelanggaran, peneliti agak sulit

melakukan tindakan secara hukum bagi pelanggar tersebut. Maka yang ada selama ini peneliti selalu melakukan tindakan secara moral karena perbuatan seperti halnya merokok adalah tindakan yang mengganggu, apalagi merokok di fasilitas publik khususnya di lingkungan pendidikan.⁵⁹

Namun kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi karena ada peraturan lain yang mengatur larangan merokok ini yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Merokok, pada Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

Meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan merokok ini, pihak kampus juga harus melakukan tindakan dalam peraturan tata

⁵⁹ Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara pribadi, Kampus 1 UIN Antasari bertempat di Fakultas Syariah ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama*, 15 Juni 2023 Pukul 13.19 WITA

tertib mahasiswa UIN Antasari ini, agar jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, khususnya dalam hal merokok. Pihak yang berwenang dari kampus bisa melakukan tindakan hukum kepada pelanggar tersebut.

Selain itu masih tidak ada kejelasan siapa yang memiliki hak untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, khususnya di wilayah kampus UIN Antasari. SK Rektor No 341 Tahun 2019 ini hanya memberikan kejelasan mengenai orang yang berhak melaporkan dan orang yang berhak menjatuhkan sanksi, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai siapa saja orang yang berhak menjadi pengawas tata tertib ini. Maka dari itu peraturan ini masih perlu ditinjau ulang kembali agar terciptanya kejelasan dalam peraturan sehingga dapat menciptakan penerapan peraturan yang baik.

Menurut uraian di atas, implementasi yang dijelaskan oleh Edward dan Emerson sebagai proses yang melibatkan lima faktor utama dalam menjalankan kebijakan publik atau program. Kelima faktor tersebut meliputi komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana pelaksanaan atau penerapan kebijakan sesuai dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang positif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁶⁰

⁶⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal 88-92.

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin telah menerapkan peraturan tersebut sebagaimana teori dari Edward dan Emerson mengenai teori implementasi dimana ketika antara pelaksanaan dengan tujuan dari kebijakan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif maka dapat dikatakan bahwa penerapan tata tertib mahasiswa berdasarkan SK. Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 telah terlaksana dengan baik terlepas dari kendala umum yang dihadapi. UIN Antasari juga perlu lebih tegas dalam menegakkan peraturan serta mempersiapkan diri terhadap perubahan zaman yang begitu cepat guna meminimalisir segala kendala yang akan terjadi di kemudian hari.